



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI  
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pada masyarakat berdasarkan hasil analisis beban kerja pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, maka diperlukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran, Membawahi:
    1. Seksi Penyusunan Anggaran I;
    2. Seksi Penyusunan Anggaran II.
  - d. Bidang Akutansi, Membawahi:
    1. Seksi Akutansi;
    2. Seksi Verifikasi.
  - e. Bidang Investasi dan Aset Daerah, membawahi:
    1. Seksi Aset Wilayah I;
    2. Seksi Aset Wilayah II;
    3. Seksi Investasi.
  - f. Bidang Kas Daerah, Membawahi:
    1. Seksi Kas Daerah;
    2. Seksi Pengeluaran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Ketentuan Pasal 21A ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I;
    2. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II.
  - d. Bidang Penetapan, Membawahi:
    1. Seksi Penetapan Pajak Daerah I;
    2. Seksi Penetapan Pajak Daerah II.
  - e. Bidang Penagihan, membawahi:
    1. Seksi Penagihan Pajak Daerah I;
    2. Seksi Penagihan Pajak Daerah II.
  - f. Bidang Pengawasan dan Dana Perimbangan, Membawahi:
    1. Seksi Pengawasan PDRD;
    2. Seksi Dana Perimbangan dan Sumber Lain;
    3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21A, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 2 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 121

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

